

2020

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
SUMATERA SELATAN

Periode 31 Desember 2020



BANK BPR SUMSEL
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMATERA SELATAN



DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN	1
BAB II.	TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	2
A.	Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	2
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	2
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	7
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	12
B.	Kepemilikan Saham Direksi	
1.	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	15
2.	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	16
C.	Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR	
1.	Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.....	16
2.	Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	16
D.	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	
1.	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	16
2.	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.....	17
E.	Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	17
1.	Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	17
2.	Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	17
F.	Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.....	18
1.	Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS	18
2.	Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS	18
G.	Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....	18
H.	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	19
1.	Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun	19
2.	Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	20
I.	Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>).....	20
J.	Permasalahan Hukum yang Dihadapi.....	20
K.	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	21
L.	Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	21

BAB III. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA
KELOLA23

LAMPIRAN 27

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Penerapan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan Periode 31 Desember 2020 ini dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara garis besar dapat kami jelaskan, bahwa Laporan Penerapan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan Periode 31 Desember 2020 menggambarkan proses implementasi Tata Kelola di PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan sepanjang tahun 2020 yang mencakup:

1. *Governance Structure* atau struktur Tata Kelola;
2. *Governance Process* atau proses dari pelaksanaan Tata Kelola; dan
3. *Governance Outcome* atau hasil dari pelaksanaan Tata Kelola.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance / GCG*) yang baik diperlukan dalam kelangsungan kegiatan usaha perbankan.

Laporan ini selain dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, dapat pula digunakan untuk kepentingan stakeholders lain untuk mengetahui secara lebih jelas tentang Kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan Manajemen Bank BPR Sumsel terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai etika sebagai pondasi dari prinsip dasar Tata Kelola (GCG), yaitu transparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1.1 Jumlah dan Komposisi Direksi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000 (*lima puluh miliar rupiah*), wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan Tanggal 19 April 2018 Nomor 36, jumlah dan komposisi Direksi Bank BPR Sumsel pada posisi tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Marzuki	Direktur Utama
2.	Edi Siswanto	Direktur Operasional
3.	Hendera	Direktur Kepatuhan

1.2 Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

No	Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Marzuki
	NIK :
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Membawahi dan mensupervisi fungsi dan tanggung jawab Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan serta Bagian Operasional, Bagian Pemasaran, Bagian Kredit, Bagian Teknologi Informasi, Bagian Pengendalian Internal. 2. Melakukan dan menjalankan seluruh tugas dan wewenang, sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan Akte Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan. 3. Menjalankan Tata Kelola Perusahaan. 4. Bertanggung jawab terhadap pencapaian, rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. 5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja Perusahaan dan menetapkan strategi dan langkah – langkah perbaikan atau peningkatan kinerja perusahaan setiap semester atau setiap tahun. 6. Memutuskan, mengevaluasi, mengawasi batasan kewenangan limit transaksi – transaksi biaya operasional perusahaan, serta batasan limit kewenangan pemutus kredit.

7. Bertanggung jawab terhadap pertumbuhan kredit baik pinjaman dan pendanaan.
8. Mengawasi dan memeriksa bahwa tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat serta petugas – petugas administrasi sesuai dengan kebijakan yang telah digarisi oleh Direksi / Manajemen.
9. Memimpin pembahasan dan bertanggung jawab atas terlaksananya penyusunan Rencana Bisnis Bank setiap tahun untuk diajukan kepada Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat pada waktunya.
10. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.
11. Memastikan dan mengembangkan budaya manajemen resiko pada seluruh jenjang organisasi secara independen agar tercipta bisnis yang sehat, berkualitas dan berkesinambungan.
12. Meneliti, merumuskan dan menetapkan skala prioritas atas produk perbankan yang akan dikembangkan / diimplementasikan dan merencanakan promosinya.
13. Mengembalikan dan mengawasi tugas-tugas pemberian Aproval Kredit, transaksi perbankan.
14. Bertanggung jawab mengenai dan ketetapan waktu pelaporan terhadap seluruh laporan-laporan yang di wajib kan oleh pihak ketiga seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia atau Departemen/ Instansi yang bersangkutan.
15. Bersama – sama anggota Direksi lainnya membahas dan membuat peraturan – peraturan perusahaan sebelum diajukan kepada dan disahkan oleh Dewan Komisaris.
16. Menandatangani seluruh surat-surat berharga dan dokumen-dokumen penting perusahaan bersama dengan anggota Direksi lainnya atau dengan pejabat yang diberi wewenang.
17. Menetapkan dan menandatangani surat-surat keputusan Direksi bersama dengan anggota Direksi lainnya yang meliputi penerimaan pegawai, skala gaji, promosi/mutasi dan pemberhentian pegawai.
18. Memimpin komite kredit dan komite lainnya, untuk membantu direksi dalam menjalankan operasional perusahaan.
19. Bertanggung jawab terhadap pemeriksaan Kantor Akuntan Publik setiap tahunnya dan bersama-sama direksi lain melakukan review terhadap laporan Kantor Akuntan Publik.
20. Bertanggung jawab bersama dengan direksi lain memfollow up temuan-temuan pemeriksaan pihak eksternal sesuai komitmen batas waktu pemenuhan temuan-temuan oleh pihak ketiga.
21. Mengkaji, melakukan review atas temuan-temuan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) menjadi acuan manajemen agar dapat di minimalisir risiko-risiko.
22. Menandatangani secara *counter sign* seluruh surat-surat berharga dan dokumen-dokumen penting perusahaan, perjanjian kredit dengan nasabah, surat-surat keputusan direksi bersama dengan direksi lainnya atau dengan pejabat yang diberi wewenang.

	23. Memfasilitasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan secara berkala guna melaporkan hasil-hasil serta perkembangan-perkembangan yang penting dan telah terjadi pada perusahaan. 24. Bertanggung jawab terhadap perekrutan, pengembangan, peningkatan kemampuan kerja, kesejahteraan dan pembinaan, pemberhentian SDM. 25. Berwenang melakukan survey calon debitur dan memutuskan kredit sesuai wewenang komite kredit yang ditetapkan Dewan Komisaris. 26. Berwenang menandatangani perjanjian kredit debitur dengan berdasarkan pada keputusan persetujuan dari komite kredit. 27. Membawa misi pengenalan perusahaan kepada umum dengan melakukan fungsi humas serta turut melaksanakan tugas-tugas marketing bagi kepentingan perusahaan. 28. Membina hubungan yang baik dengan para nasabah dan pejabat dilingkungan Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah Daerah baik kota/kabupaten dan provinsi guna menjaga agar tercipta hubungan harmonis. 29. Melibatkan diri dalam keanggotaan atau kepengurusan perbarindo ataupun Organisasi/Asosiasi Perbankan pada tingkat Daerah dan Nasional. 30. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, disiplin, totalitas, serta mengkampanyekan kepada seluruh pegawai anti fraud.
2.	Nama : Edi Siswanto NIK : Jabatan : Direktur Operasional Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Membawahi dan mensupervisi fungsi dan tanggung jawab pimpinan cabang, bagian operasional, bagian umum & SDM dan bagian penagihan. 2. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi serta mengendalikan, monitoring seluruh pelaksanaan operasional dan penagihan kredit, termasuk memberikan approval kredit, transaksi pendanaan, dan pengendalian biaya operasional agar efektif, efisien sesuai kebutuhan dalam proses operasional. 3. Berwewenang menjaga likuiditas perusahaan. 4. Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan dan mengkoordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan. 5. Mengawasi dan memeriksa bahwa tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh para bawahan dan petugas-petugas operasional sesuai kebijakan yang telah digariskan oleh Direksi/Manajemen. 6. Bertanggung jawab terhadap kewenangan limit biaya operasional, kewenangan penghapusan/pengurangan tunggakan baik tunggakan bunga, tunggakan denda serta restruktur kredit. 7. Bertanggung jawab terhadap perbaikan NPL termasuk penyelesaian kredit bermasalah di intrakomtable dan ekstrakomtable. 8. Berwenang untuk mengajukan hapus buku, hapus tagih, agunan yang diambil alih (AYDA) debitur-debitur bermasalah kepada Direktur Utama, diketahui oleh komisaris serta disetujui Rapat Umum Pemegang Saham. 9. Bertanggung jawab terhadap perekrutan pegawai, pemenuhan Sumber Daya Manusia, pengembangan, peningkatan kemampuan kerja, kesejahteraan, pembinaan serta sanksi kepada seluruh pegawai baik KPO ataupun cabang.

	10. Turut bertanggung jawab dalam penyusunan rencana bisnis bank setiap tahun untuk diajukan bersama Direktur Utama dan disahkan oleh Dewan Komisaris. 11. Turut Bertanggung jawab atas kebenaran dan ketetapan waktu terhadap seluruh laporan-laporan yang diwajibkan oleh pihak ketiga seperti Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksaan Keuangan dan lainnya. 12. Bersama-sama anggota direksi lainnya membahas, mereview dan membuat peraturan-peraturan perusahaan sebelum diajukan dan disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. 13. Menandatangani secara <i>counter sign</i> seluruh surat-surat berharga dan dokumen-dokumen penting perusahaan, perjanjian kredit dengan nasabah, surat-surat keputusan direksi bersama dengan direksi lainnya atau dengan pejabat yang diberi wewenang. 14. Melakukan tugas-tugas intern lainnya berupa penandatanganan penunjukan Kuasa Bank dalam hal diperlukan kuasa Bank untuk berurusan dengan pihak ketiga. 15. Berwewenang bersama kepala bagian untuk mengkaji, memperbaiki dan memenuhi follow up temuan baik temuan Satuan Kredit Audit Internal ataupun Temuan Otoritas Jasa Keuangan. 16. Turut serta memberikan rumusan-rumusan dalam komite lainnya untuk dijalankan unit-unit kerja operasional perusahaan. 17. Berwenang memberikan persetujuan kredit sesuai dengan kewenangan limit memutuskan kredit, atau menyetujui/merekomendasi kredit bersama-sama dengan Direktur Utama dengan kewenangan limit memutuskan kredit oleh Direktur Utama. 18. Memberikan persetujuan Otoritasi terhadap kewenangan limit baik kredit atau operasional sesuai dengan ketentuan kewenangan limit yang diberikan kepada Direktur Operasional. 19. Senantiasa membina hubungan baik dengan nasabah dan relasi Bank. 20. Turut membina hubungan baik dengan para pejabat dilingkungan Jasa Keuangan dan Pemerintah Daerah baik kota/kabupaten dan provinsi agar tercipta hubungan harmonis 21. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, disiplin, totalitas serta mengkampanyekan anti fraud kepada seleruh pegawai.
3.	Nama : Hendera NIK : Jabatan : Direktur Kepatuhan Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Membawahi dan mensupervisi fungsi dan tanggung jawab bagian Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko. 2. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi. 3. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengadilan terhadap resiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Resiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Resiko.

	4. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai resiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR. 5. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien. 6. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Memantau ketetapan pelaporan yang diamanahkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 8. Ikut serta melengkapi dan melaporkan hasil temuan audit baik internal dan eksternal. Menjaga integritas, disiplin, totalitas, independent dan tidak melakukan fraud. 9. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. 10. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya 11. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR 12. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR 13. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. 14. Menjaga integritas, disiplin, totalitas, independen dan ikut serta mengkampanyekan anti fraud.
--	--

1.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

No	Rekomendasi Dewan Komisaris	Tindak Lanjut Direksi
1.	Keterlambatan laporan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik oleh Direksi ke OJK	Telah memberikan sanksi / pembinaan kepada PIC laporan terkait
2.	Evaluasi Kinerja Tim SKK Tahun 2020	Evaluasi setiap plan penyelesaian kredit bermasalah, penurunan NPL sesuai target
3.	Keterlambatan laporan kegiatan usaha baru ke OJK	Telah memberikan sanksi / pembinaan kepada PIC terkait
4.	Evaluasi laporan profil risiko Semester II Tahun 2019	Perbaikan terhadap laporan profil risiko semester II sudah dilaksanakan
5.	Evaluasi kinerja triwulan ke I Tahun 2020	Evaluasi terhadap kinerja bisnis terhadap rancangan bisnis bank
6.	Mutasi Kepala SKAI menjadi Pemimpin Cabang Kantor Cabang Sekayu dan Promosi Kasi Pendanaan menjadi Kepala SKAI	Hasil rapat pengurus terhadap evaluasi bersama terhadap kinerja pegawai dan regenerasi SDM

7.	Perpanjangan kontrak kerja anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko	Review usulan Dewan Komisaris terhadap perpanjangan kontrak anggota komite
8.	Pengangkatan Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko	Hasil evaluasi pengalaman kerja dan disesuaikan dengan POJK Tata Kelola
9.	Laporan pencapaian tindak penyehatan BPR Sumsel periode 03 sd. 31 Agustus 2020	Perlu ditindaklanjuti pencapaian sales dan penurunan NPL serta penyelesaian kredit bermasalah
10.	Laporan kunjungan ke debitur yang sudah pencairan kredit atas nama PT. Langit Biru Bersaudara	Arahan dari dekom agar dilakukan putusan lelang jaminan PT. Langit Biru
11.	Penetapan Jasa Akuntan Publik Tahun 2020	Sesuai POJK Nomor 13 /POJK.03/2017, Dewan Komisaris
12.	Pendapat Dewan komisaris tentang pengunduran diri Kepala SKAI	Sebagai laporan pemberhentian Kepala SKAI kepada OJK sesuai POJK No. 7/SEOJK.03/2016
13.	Teguran tertulis untuk Direksi perihal kesalahan dan ketidaktelitian dalam penulisan kalimat untuk laporan ke Komisaris	Ditindaklanjuti sebagai pembelajaran kedepannya terhadap penulisan laporan dan surat keluar
14.	Rekomendasi perjanjian kontrak kerja Anggota Komite Audit dan Anggota Pemantau Risiko	Usulan Dewan Komisaris ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direksi

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

2.1 Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Bank BPR Sumsel pada posisi tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Muhammad Amin Zain	Komisaris Independen
Dian Askin Hatta	Komisaris Independen
Endang Trisna Kesumasary	Komisaris Independen

2.2 Tugas, dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

No	Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : M. Amin Zain
	NIK :
	Jabatan : Komisaris Independem
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 2. Memastikan terselenggaranya tata kelola pada setiap kegiatan usaha Bank BPR Sumsel diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan kinerja perusahaan, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan serta melakukan upaya pembinaan dan pengembangan. 4. Memastikan bahwa direksi menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya. 5. Melaksanakan dan menjalankan serta wewenang yang ditetapkan berdasarkan Akte Pendirian dan Anggaran Dasar perusahaan termasuk pengimplementasikan visi dan misi perusahaan. 6. Melakukan monitoring secara berkesinambungan atas jalannya perusahaan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh direksi. 7. Membahas, menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Bank dan anggaran yang disusun oleh Direksi. 8. Melakukan pemeriksaan secara cermat atas kebenaran setiap laporan dari manajemen dan melaporkan hasil pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan dimaksud kepada para pemegang saham secara berkala. 9. Melakukan secara cermat hasil pemeriksaan ekstern yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun oleh Akuntan Publik serta memberikan langkah-langkah lanjut atas dasar hasil pemeriksaan dimaksud. 10. Menyusun dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham laporan secara berkala mengenai hasil pengawasan pelaksanaan Rencana Kerja oleh Direksi serta hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan perkembangan Bank sebagaimana yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 11. Bersama-sama dengan Direksi membahas, menyetujui dan mengesahkan peraturan-peraturan perusahaan. 12. Cara berkala turut menghadiri rapat Direksi untuk memberikan pengarahan dan tanggapan-tanggapan atas hasil usaha yang telah dicapai perusahaan serta memberikan nasehat baik lisan maupun secara tertulis kepada Direksi. 13. Memutuskan dan mengesahkan jumlah deviden yang akan dibagikan pada pemegang saham setelah berakhirnya tahun buku perusahaan. 14. Membahas serta memberikan persetujuan kredit atas permohonan kredit (yang terkait). 15. Menyetujui dan mengesahkan rancangan skala gaji dan fasilitas serta pembagian bonus kepada direksi dan pegawai dan meminta persetujuan Pemegang Saham pada RUPS. 16. Memantau jalannya perusahaan secara berkesinambungan dan melakukan

	analisis secara cermat hasil pengawasan dimaksud serta melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham (bila diminta/diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan). 17. Memimpin RUPS yang dilaksanakan secara berkala/tahunan guna melaporkan hasil kerja Direksi selama satu tahun serta perkembangan-perkembangan yang penting yang telah terjadi pada perusahaan. 18. Melaksanakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB) bila ada permintaan pemegang saham, sehubungan terjadi hal-hal luar biasa pada perusahaan. 19. Turut melakukan fungsi humas dalam membawa misi-misi pengenalan perusahaan kepada masyarakat/umum dan juga melaksanakan fungsi marketing bagi kepentingan perusahaan. 20. Melakukan tugas-tugas lain sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Dewan Komisaris. 21. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya 22. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru kepada RUPS. 23. Melakukan rapat Dewan Komisaris dan rapat dengan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, disiplin, totalitas serta mengkampanyekan anti fraud dilingkungan pengurus dan pegawai Bank BPR Sumsel.
2.	Nama : Dian Askin Hatta NIK : Jabatan : Komisaris Independen Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Bertanggung Jawab kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 2. Mewakili para pemegang saham dalam mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi, sebelum diajukan untuk disahkan dalam RUPS. 3. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaannya, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan serta melakukan upaya pembinaan dan pengembangan. 4. Komisaris mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi. 5. Melaksanakan dan menjalankan serta wewenang yang ditetapkan berdasarkan Akte Pendirian dan Anggaran Dasar perusahaan termasuk mengimplementasikan visi dan misi perusahaan. 6. Melakukan monitoring secara berkesinambungan atas jalannya perusahaan dan kebijakan yang dilakukan oleh Direksi. 7. Membahas, menyetujui dan mengesahkan rencana kerja dan anggaran yang disusun oleh Direksi. 8. Melakukan pemeriksaan secara cermat atas kebenaran setiap laporan dari manajemen dan melaporkan hasil pemeriksaan dimaksud kepada para pemegang saham secara berkala.

	9. Melakukan secara cermat hasil pemeriksaan ekstern yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun oleh Akuntan Publik serta memberikan langkah-langkah lanjut atas dasar hasil pemeriksaan dimaksud. 10. Menyusun dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan mengenai hasil pengawasan pelaksanaan Rencana Kerja oleh Direksi serta hal – hal yang berkaitan dengan kesehatan dan perkembangan Bank sebagaimana yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. 11. Bersama – sama dengan Direksi membahas, menyetujui dan mengesahkan peraturan-peraturan perusahaan. 12. Secara berkala turut menghadiri Rapat Direksi untuk memberikan pengarahan dan tanggapan-tanggapan atas hasil usaha yang telah dicapai perusahaan. 13. Memutuskan dan mengesahkan jumlah deviden yang akan dibagikan pada pemegang saham setelah berakhirnya tahun buku perusahaan. 14. Membahas serta memberikan persetujuan kredit atas permohonan kredit (Yang Terkait). 15. Menyetujui dan mengesahkan rancangan skala gaji dan Fasilitas serta pembagian bonus kepada Direksi melalui persetujuan Pemegang Saham. 16. Memantau jalannya perusahaan secara berkesinambungan dan melakukan analisis secara cermat hasil pengawasan dimaksud serta mempresentasikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (Bila diminta / diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan). 17. Memimpin RUPS yang dilaksanakan secara berkala/ tahunan guna melaporkan hasil-hasil serta perkembangan-perkembangan yang penting yang telah terjadi pada perusahaan. 18. Melaksanakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB) bila ada permintaan pemegang saham, sehubungan terjadi hal-hal luar biasa pada perusahaan. 19. Turut melakukan fungsi humas dalam membawa misi-misi pengenalan perusahaan kepada masyarakat/umum dan juga melaksanakan fungsi marketing bagi kepentingan perusahaan. 20. Melakukan tugas-tugas lain sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Dewan Komisaris. 21. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. 22. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. 23. Melakukan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun. 24. Memberikan pengarahan-pengarahan kepada Direksi.
3.	Nama : Endang Trisna Kesumasary
	NIK :
	Jabatan : Komisaris Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Bertanggung Jawab kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 2. Mewakili para pemegang saham dalam mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi, sebelum diajukan untuk disahkan dalam RUPS. 3. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam

	menjalankan perusahaannya, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan serta melakukan upaya pembinaan dan pengembangan. 4. Komisaris mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi. 5. Melaksanakan dan menjalankan serta wewenang yang ditetapkan berdasarkan Akte Pendirian dan Anggaran Dasar perusahaan termasuk mengimplementasikan visi dan misi perusahaan. 6. Melakukan monitoring secara berkesinambungan atas jalannya perusahaan dan kebijakan yang dilakukan oleh Direksi. 7. Membahas, menyetujui dan mengesahkan rencana kerja dan anggaran yang disusun oleh Direksi. 8. Melakukan pemeriksaan secara cermat atas kebenaran setiap laporan dari manajemen dan melaporkan hasil pemeriksaan dimaksud kepada para pemegang saham secara berkala. 9. Melakukan secara cermat hasil pemeriksaan ekstern yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun oleh Akuntan Publik serta memberikan langkah-langkah lanjut atas dasar hasil pemeriksaan dimaksud. 10. Menyusun dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan mengenai hasil pengawaan pelaksanaan Rencana Kerja oleh Direksi serta hal – hal yang berkaitan dengan kesehatan dan perkembangan Bank sebagaimana yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. 11. Bersama – sama dengan Direksi membahas, menyetujui dan mengesahkan peraturan-peraturan perusahaan. 12. Secara berkala turut menghadiri Rapat Direksi untuk memberikan pengarahan dan tanggapan-tanggapan atas hasil usaha yang telah dicapai perusahaan. 13. Memutuskan dan mengesahkan jumlah deviden yang akan dibagikan pada pemegang saham setelah berakhirnya tahun buku perusahaan. 14. Membahas serta memberikan persetujuan kredit atas permohonan kredit (Yang Terkait) 15. Menyetujui dan mengesahkan rancangan skala gaji dan Fasilitas serta pembagian bonus kepada Direksi melalui persetujuan Pemegang Saham. 16. Memantau jalannya perusahaan secara berkesinambungan dan melakukan analisis secara cermat hasil pengawasan dimaksud serta mempresentasikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (Bila diminta / diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan) 17. Memimpin RUPS yang dilaksanakan secara berkala/ tahunan guna melaporkan hasil-hasil serta perkembangan-perkembangan yang penting yang telah terjadi pada perusahaan. 18. Melaksanakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB) bila ada permintaan pemegang saham, sehubungan terjadi hal-hal luar biasa pada perusahaan. 19. Turut melakukan fungsi humas dalam membawa misi-misi pengenalan perusahaan kepada masyarakat/umum dan juga melaksanakan fungsi marketing bagi kepentingan perusahaan.
--	--

	20. Melakukan tugas-tugas lain sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Dewan Komisaris. 21. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. 22. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. 23. Melakukan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun. 24. Memberikan pengarahan-pengarahan kepada Direksi.
--	---

3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : - Pelaksanaan tugas SKAI - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku - Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku bagi BPR - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 3) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, yang mana RUPS dapat mendelegasikan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut kepada Dewan Komisaris. 4) Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha perseroan. 5) Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan. 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi kepada pihak ketiga tanpa seijin dari Direksi dan Dewan Komisaris. 7) Menyusun dan/atau memperbarui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit. 8) Menghadiri rapat Komite Audit dan rapat-rapat dengan Direksi apabila di undang.
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

	2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. 3) Melakukan pemantauan atas strategi - strategi usaha dan potensi risikonya. 4) Melakukan Evaluasi atas kebijakan pengelolaan risiko dan pelaksanaannya. 5) Memantau dan memastikan profil risiko serta laporan profil risiko yang telah dilakukan oleh Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko
3.	Komite Remunerasi Dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab 1) Mengevaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi 2) Menyusun dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi 3) Komite remunerasi dan nominasi paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku - <i>Key Performance Indicator</i> pegawai atau prestasi kerja individual - Sasaran dan strategi jangka menengah / panjang Perseroan 4) Melakukan seleksi anggota baru Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko 5) Menyusun dan/atau memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen (Ya / Tidak)
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.	M. Amin Zain, SH.	Hukum	√	√		Ya
2.	Ir. Dian Askin Hatta, MM	Perbankan	√		√	Ya
3.	Endang Trisna Kesumasary, ST.	Perbankan		√	√	Ya
4.	Elvanora, SE	Perbankan	√	√		Ya
5.	Pery Aryadi, SE	Perbankan	√	√		Ya
6.	Wenni Ariputri, A.Md.	SDM			√	Tidak

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit Program Kerja : 1. Membuat laporan bulanan 2. Membuat laporan triwulan ke Pemegang Saham 3. Membuat laporan pengawasan komisaris per Semester 4. Menghadiri Rapat Komite Audit 5. Memantau dan mengevaluasi Laporan Audit Internal (SKAI) Semester I 6. Memantau dan mengevaluasi Laporan Audit Internal (SKAI) Semester II 7. Merekomendasikan Kantor Akuntan Publik ke Komisaris Realisasi : 1. Laporan yang berisi jumlah aset, dana pihak ketiga, kredit, NPL Laba Rugi, transaksi aktiva yang dihapus buku, biaya administrasi dan umum. 2. Telah dilaksanakan dengan membuat laporan pengawasan Komisaris per triwulan ke Pemegang Saham (Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan PT. Sumsel Energi Gemilang) 3. Telah dilaksanakan dengan membuat laporan pengawasan Komisaris per semester ke Pemegang Saham (Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan PT. Sumsel Energi Gemilang) 4. Materi : - Kompetensi Tim Analisis Kredit Marketing - Evaluasi kinerja SKAI Bulan Januari – Maret 2020 - Evaluasi Kinerja Tim Marketing Bulan Januari – Maret 2020 - Membahas surat OJK No. S-187/KR.0711/2020 Tentang Laporan Realisasi Bisnis Semester II Tahun 2020 - Persetujuan penggunaan KAP Bank BPR Sumsel 5. Audit Internal Semester I : - Audit ke - 1 pada Kantor Cabang Lahat yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 18 Maret 2020 - Audit ke – 2 pada Kantor Pusat Operasional dilaksanakan pada Tanggal 08 – 24 April 2020 - Audit ke – 3 pada Kantor Cabang Sekayu pada Tanggal 03 – 11 Juni 2020 6. Audit Internal Semester II : - Audit ke - 4 pada Kantor Cabang Lahat yang dilaksanakan pada tanggal 20 – 24 Juli 2020 - Audit ke – 5 pada Kantor Cabang Sekayu dilaksanakan pada Tanggal 07 – 11 September 2020 - Audit ke – 6 pada Kantor Pusat Operasional pada Tanggal 05 – 23 Oktober 2020 7. Telah dipilih Kantor Akuntan Publik Zubaidi Komaruddin Jumlah Rapat : 5

2.	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : 1. Membuat laporan bulanan 2. Membuat laporan triwulan ke Pemegang Saham 3. Membuat laporan pengawasan komisaris per Semester 4. Menghadiri Rapat Komite Pemantau Risiko 5. Memantau dan mengevaluasi tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko 6. Mengevaluasi tentang kesesuaian antar kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut 7. Memantau dan memastikan profil risiko serta laporan profil risiko telah dilakukan oleh PE Manajemen Risiko
	Realisasi : 1. Laporan yang berisi jumlah aset, dana pihak ketiga, kredit, NPL Laba Rugi, transaksi aktiva yang dihapus buku, biaya administrasi dan umum 2. Telah dilaksanakan dengan membuat laporan pengawasan Komisaris per triwulan ke Pemegang Saham (Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan PT. Sumsel Energi Gemilang) 3. Telah dilaksanakan dengan membuat laporan pengawasan Komisaris per Semester ke Pemegang Saham (Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan PT. Sumsel Energi Gemilang) 4. Materi : - Kompetensi Tim Analis Kredit Marketing - Evaluasi kinerja SKAI Bulan Januari – Maret 2020 - Evaluasi Kinerja Tim Marketing Bulan Januari – Maret 2020 - Perkenalan Komisaris Independen yang baru (Ibu Endang Trisna Kesumasary) 5. Pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sudah mempunyai tanggung jawab yang jelas dan berjalan dengan baik 6. Kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik sejalan dengan penerapan dan dipahami dengan baik oleh pegawai 7. Pelaporan profil risiko telah dilaksanakan oleh PE Manajemen Risiko
	Jumlah Rapat : 4

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Marzuki		-	-
2.	Edi Siswanto		-	-
3.	Hendera		-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Marzuki		-	-	-
2.	Edi Siswanto		-	-	-
3.	Hendera		-	-	-

C. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris Dan/Atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Marzuki		-	-	-
2.	Edi Siswanto		-	-	-
3.	Hendera		-	-	-

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Marzuki		-	-	-
2.	Edi Siswanto		-	-	-
3.	Hendera		-	-	-

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dian Askin Hatta		-	-
2.	M. Amin Zain		-	-
3.	Endang Trisna Kesumasary		-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dian Askin Hatta		-	-	-
2.	M. Amin Zain		-	-	-
3.	Endang Trisna Kesumasary		-	-	-

E. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Direksi Dan/Atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Dian Askin Hatta		-	-	-
2.	M. Amin Zain		-	-	-
3.	Endang Trisna Kesumasary		-	-	-

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Dian Askin Hatta		-	-	-
2.	M. Amin Zain		-	-	-
3.	Endang Trisna Kesumasary		-	-	-

F. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket / Kebijakan Remunerasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No	Jenis remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Jumlah keseluruhan gaji dan tunjangan	3	1.109.160.000	3	369.449.142
2.	Tantiem	3	347.690.593	3	42.792.688
3.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
4.	Remunerasi Lainnya	-	-	-	-
Total			1.456.850.593		412.241.830

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	-	-
2.	Transportasi	3	1
3.	Asuransi Kesehatan	Asuransi Inhealth	Asuransi Inhealth
4.	Fasilitas Lainnya	Asuransi Purna Jabatan	Asuransi Purna Jabatan

G. Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah dalam perbandingan adalah

No	Keterangan	Perbandingan
		(a/b) : 1
1.	Rasio gaji Pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai terendah (b)	2,5 : 1
2.	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah	1,2 : 1
3.	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
4.	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,1 : 1
5.	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	4,4 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris Bank BPR Sumsel telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

No	Hari / Tanggal	Agenda	Dewan Komisaris yang Hadir
1.	Jum'at / 27 Maret 2020	Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Triwulan Pertama PTBPRSS	1. Dian Askin Hatta 2. M. Amin Zain
2.	Rabu / 20 Mei 2020	Membahas surat OJK no. S-187/KR.0711/2020 perihal Lap. Realisasi Bisnis Semester II tahun 2019	1. Dian Askin Hatta 2. M. Amin Zain 3. Endang Trisna K
3.	Senin / 15 Juni 2020	Membahas perpanjangan dan pemberhentian Kontrak Keja Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko	1. Dian Askin Hatta 2. M. Amin Zain 3. Endang Trisna K
4.	Jum'at / 10 Juli 2020	Pengangkatan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko	1. Dian Askin Hatta 2. M. Amin Zain 3. Endang Trisna K
5.	Rabu / 5 Agustus 2020	Membahas Indikasi Fraud terhadap Debitur Bandar Budi	1. Dian Askin Hatta 2. M. Amin Zain 3. Endang Trisna K
6.	Jum'at / 30 September 2020	Pengangkatan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko	1. Dian Askin Hatta 2. M. Amin Zain 3. Endang Trisna K
7.	Senin / 19 Oktober 2020	1. Diskusi mengenai persetujuan penggunaan jasa KAP BPRSS 2. Tindak lanjut kunjungan ke jaminan PT. Langit Biru Bersaudara dan Jaminan Group H. Amirudin 3. Pembentukan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi	1. Dian Askin Hatta 2. M. Amin Zain 3. Endang Trisna K
8.	Senin/ 21 Desember 2020	Evaluasi Kinerja Dekom dan Komite tahun 2020	1. Dian Askin Hatta 2. M. Amin Zain 3. Endang Trisna K

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Dian Askin Hatta	8	-	100
2.	Endang Trisna Kesumasary	7	-	87,5
3.	Muhammad Amin Zain	8	-	100

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	1	2020	-	-
Telah diselesaikan		-		-		2020		-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	1	2020	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	1
Dalam proses penyelesaian	-	1
Total	-	-

K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan **)
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
	Nihil			-			-	-	-

**): Keterangan diisi dengan :

- Kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian transaksi dengan ketentuan intern
- Menjelaskan keterkaitan antara pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan pengambil keputusan

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik

Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama Tahun 2020 dalam bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebesar Rp 71.715.000, sedangkan untuk kegiatan politik tidak ada.

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial / Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	21 April 2020	Sosial	Pembelian Sembako Untuk Masyarakat Yang Terkena Dampak Covid 19	Untuk Masyarakat	12.700.000
2.	21 April 2020	Sosial	Pembelian Wastafel Untuk pemasangan di teras bank BPR Sumsel dan pembuatan tedmon Cuci Tangan Untuk Pemasangan di Halte Transmusi Pasar Cinde	Untuk Masyarakat	2.500.000
3.	30 Juli 2020	Sosial	Bantuan sarana dan prasarana	Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang IV	4.665.000
4.	27 Oktober 2020	Sosial	Bantuan sarana dan prasarana	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Prabumulih	6.155.000
5.	09 Oktober 2021	Sosial	Pembelian Sembako Untuk Kebakaran Di Lahat	Masyarakat	4.870.000
6.	13 Oktober 2021	Sosial	Pelantikan Dan Workshop Digital Marketing	DPC Akumindo Sumatera Selatan	5.000.000

7.	05 Nopember 2020	Sosial	Bantuan Dana Untuk Event Pemilihan Bujang Gadis Polsri	Politeknik Negeri Sriwijaya	5.000.000
8.	11 Nopember 2020	Sosial	Bantuan Sponsor/CSR/BL/ Kegiatan Festival Serat Alam Dekranasda	PKK Provinsi Sumatera Selatan / Masyarakat	5.000.000
9.	13 Nopember 2020	Sosial	Bantuan Dana atas kebakaran rumah debitur KPO Bank BPR Sumsel	Bantuan berupa uang tunai yang diserahkan kepada debitur langsung yang mengalami musibah	3.000.000
10.	04 Desember 2020	Sosial	Pengadaan Tedmon Pencuci Tangan di Politeknik Negeri Sriwijaya	Politeknik Negeri Sriwijaya / Masyarakat	3.000.000
11.	04 Desember 2020	Sosial	Kegiatan titik balik tatakelola sampah dan banjir di kota Palembang	Forum Pemerhati Sosial Politik (Cermin Kota) / Masyarakat	5.000.000
12.	05 Desember 2020	Sosial	Bantuan CSR Penyelenggaraan acara anugerah penyiaran sumatera selatan	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan	5.000.000
13.	11 Desember 2020	Sosial	Bantuan CSR berupa spanduk protokol kesehatan dengan kepolisian negara RI Daerah Sumatera Selatan	Masyarakat	5.000.000
14.	18 Desember 2020	Sosial	Pengadaan perlengkapan ibadah / mukenah / sajadah dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera selatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Sumsel / Masyarakat	4.825.000

BAB III
HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA

Berdasarkan hasil *Self Assessment* atas Penerapan Tata Kelola (GCG) PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan Tahun 2020 didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Kriteria / Indikator	Nilai
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	0,23
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0,18
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR	0,04
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	0,10
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan	0,10
6.	Penerapan Fungsi Audit Internal	0,13
7.	Penerapan Fungsi Audit Eksternal	0,03
8.	Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal	0,12
9.	Batas Maksimum Pemberian Kredit	0,08
10.	Rencana Bisnis BPR	0,08
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	0,08
Total		1,16

Nilai Komposit	Predikat
1,16	Sangat Baik

Analisis

Penilaian Penerapan Tata Kelola Bank BPR Sumsel untuk periode penilaian 31 Desember 2020 mencerminkan Manajemen Bank BPR Sumsel telah melakukan Penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai terhadap prinsip - prinsip Penerapan Tata Kelola. Apabila masih ada kelemahan dalam hal Penerapan Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank BPR Sumsel.

a. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR :

Berdasarkan uraian umum mengenai kesimpulan atas penilaian pelaksanaan Penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Penerapan Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur tata kelola, proses tata kelola dan hasil tata kelola Bank BPR Sumsel menetapkan peringkat faktor Penerapan Tata Kelola untuk posisi 31 Desember 2020 adalah pada peringkat **1,16%**. Penetapan peringkat ini didasarkan pada hasil akhir penilaian 11 faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dan kesimpulan umum yang menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor positif dari aspek struktur tata kelola dan proses tata kelola yang dapat mendukung tercapainya hasil tata kelola Bank BPR Sumsel yang baik pada aspek kualitatif dan kuantitatif seperti kemampuan BPR dalam mempertahankan kinerja dan mengelola risikonya.

Dalam analisa faktor Penerapan Tata Kelola ini, dijelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya serta kekuatan pelaksanaan Penerapan Tata Kelola sebagai berikut :

1. Identifikasi Permasalahan berupa Kelemahan dan Penyebabnya

Berdasarkan kesimpulan Penilaian Sendiri (Self Assessment) terhadap Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola pada posisi 31 Desember 2020 masih ditemukan adanya kelemahan yang memerlukan perhatian dari manajemen Bank BPR Sumsel. Berikut ini akan dijelaskan mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya pada beberapa Faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola yang masih perlu mendapat perhatian dari manajemen Bank BPR Sumsel diantaranya :

a. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi Bank BPR Sumsel

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 064/SK.KOM-BPRSS/XI/2020 tanggal 4 Nopember 2020 tentang Pembentukan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan. Komite Remunerasi dan Nominasi yang baru terbentuk belum menunjukkan fungsi yang signifikan untuk Perusahaan.

b. Penanganan Benturan Kepentingan

Sesuai dengan aspek struktur dan infrastruktur tata kelola, BPR belum menyusun kebijakan dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang mengikat bagi setiap pengurus dan pegawai. Dari sisi proses Tata kelola transaksi yang berpotensi mengandung Benturan Kepentingan telah diproses sesuai dengan kebijakan dan prosedur, manajemen BPR tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, selain itu bukti transaksi telah didokumentasikan dengan baik. Sehingga kelemahan pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola karena BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi BPR.

2. Kekuatan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan kesimpulan Penilaian Sendiri (Self Assessment) terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Bank BPR Sumsel posisi Desember 2020 banyak ditemukan faktor-faktor positif, baik pada aspek struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Penerapan Tata Kelola terhadap masing-masing faktor yang menurut Bank BPR Sumsel dapat memberikan kekuatan dalam pelaksanaan Penerapan tata kelola:

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dimulai pada aspek struktur dan infrastruktur tata kelola, jumlah dan komposisi Direksi sudah sesuai dengan skala usaha Bank BPR Sumsel dengan modal inti lebih dari 80 Milyar. Struktur anggota Direksi juga independen baik dari sisi hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keluarga baik dengan sesama anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris.

Dari sisi proses tata kelola, Direksi mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga kekuatan pelaksanaan Penerapan tata kelola, baik dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola dan proses penerapan tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat memberikan dampak positif pada hasil tata kelola baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, yang tercermin dari kemampuan BPR untuk mempertahankan kinerja dan mengelola risiko dengan baik.

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dimulai pada aspek struktur tata kelola, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris sudah sesuai dengan skala usaha BPR dan memenuhi persyaratan Penerapan tata kelola yang baik. Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja. Dari sisi proses tata kelola, Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara memadai. Sehingga dengan kekuatan penerapan tata kelola baik dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola dan proses penerapan tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris maka dapat memberikan dampak positif pada hasil tata kelola baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, yang tercermin dari kemampuan BPR untuk mempertahankan kinerja dan mengelola risiko dengan baik.

c. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Sesuai dengan aspek struktur dan infrastruktur tata kelola penunjukan Audit Ekstern kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sudah memenuhi aspek-aspek yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku. Dari sisi proses tata kelola Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan penerapan tata kelola baik dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola maupun proses tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern dapat memberikan dampak positif pada hasil tata kelola yang tercermin dari hasil pemeriksaan Audit Ekstern yang telah menggambarkan permasalahan BPR dan telah disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh KAP yang ditunjuk.

d. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Karena BPR telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif fungsi kepatuhan maka proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola dapat dijalankan sehingga Budaya Kepatuhan dapat terlaksana dengan baik.

e. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kriteria Batas Maksimum Pemberian Kredit pada struktur dan infrastruktur tata kelola karena Bank BPR Sumsel sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait dengan BMPK. Dan Seluruh proses pemberian kredit sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

f. Rencana Bisnis BPR

Sesuai dengan aspek struktur dan infrastruktur tata kelola Bank BPR Sumsel, telah menyusun rencana bisnis dalam Rencana Jangka Panjang (Business Plan) yang telah sesuai dengan visi dan misi Bank BPR Sumsel. Dari sisi proses penerapan tata kelola BPR telah menyusun Rencana Bisnis BPR secara realistis,

komprehensif dan terukur dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.

Sehingga dengan kekuatan Pelaksanaan penerapan tata kelola baik dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola dan proses penerapan tata kelola penyusunan Rencana Bisnis BPR dapat memberikan dampak positif pada hasil tata kelola yang tercermin dari Rencana Jangka Panjang yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

g. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Sesuai dengan aspek struktur dan infrastruktur tata kelola Bank BPR Sumsel telah memiliki sistem informasi yang memadai serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dari sisi proses penerapan tata kelola Bank BPR Sumsel telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan, informasi produk, laporan pengaduan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan penerapan tata kelola baik dari segi struktur dan infrastruktur tata kelola dan proses penerapan tata kelola dapat memberikan dampak positif yang tercermin dari Laporan Tahunan dan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Demikianlah Laporan Penerapan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan Periode 31 Desember 2020, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 10 Juni 2021

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
SUMATERA SELATAN**



Marzuki
Direktur Utama

BANK PERKREDITAN RAKYAT
SUMATERA SELATAN



Bakhnir Rasyid
Komisaris Utama

LAMPIRAN

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan
Alamat BPR	Jl. Jenderal Sudirman No. 442
Posisi Laporan	Desember 2020
Modal Inti BPR	Rp97,605,213,670
Total Aset BPR	Rp177,705,152,419
Bobot BPR	D

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan Nomor 36 Tanggal 19 April 2018 (Notaris K. Abdullah, SH., MH.) dan Surat OJK No. S.55/KR.07/2018 tanggal 18 April 2018 Perihal Perubahan Kepengurusan BPR Sumsel untuk Direksi dan Komisaris serta salah satu Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota palembang
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota Direksi hanya menjabat di Bank BPR Sumsel dan tidak ada yang merangkap Jabatan
	4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Semua Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda antara sesama Direksi dan Komisaris
	5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali sesuai dengan persyaratan yang di tetapkan dalam peraturan OJK
	6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK dan Penetapan Keputusan Pemegang Saham Perseroan terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan No. 36 Tanggal 19 April 2018 (Notaris K. Abdullah, SH., MH.)
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi bekerja secara Independen dan Direksi tidak pernah memberikan kuasa secara umum yang sifatnya tanpa batas
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					Direksi sudah menindaklanjuti temuan audit internal dan Eksternal
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Direksi secara periodik telah menyampaikan data dan informasi secara lengkap menyangkut berkembangn bisnis, isu dan permasalahan serta rencana bisnis kepada komisaris
	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Pengambilan keputusan dalam rapat direksi secara strategis sudah dilaksanakan berdasarkan azas musyawarah mufakat
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan secara Profesional, Independen dan Integritas, menjunjung tinggi kode Etik Bank BPR Sumsel dan Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi dan keluarga
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Direksi telah berupaya meningkatkan kualitas, kompetensi baik di level Direksi dan seluruh pegawai dengan cara Training, Pelatihan, work Shop
	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				secara Internal dan Eksternal
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Direksi telah memiliki dan melaksanakan Pedoman kerja, Tata Tertib kerja, etika Kerja , waktu Kerja
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	6	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1.375					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.55					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya untuk periode 2020 pada pemegang Saham
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	v					Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai tentang Peraturan Perusahaan
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v					Setiap hasil rapat direksi selalu dibuat notulen rapat dan di tandatangani peserta rapat
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Hasil peningkatan kompetensi, training, pelatihan dan workshop terdapat peningkatan keilmuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam mengelola BPR yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Laporan penerapan Tata Kelola akan dilaporkan ke OJK bulan April 2020 dan disampaikan Media.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1.2					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.12					
		Penjumlahan S + P + H	1.17					
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0.23					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.			v			Pada tahun 2020, Bank BPR Sumsel mempunyai 3 Komisaris independen tetapi belum memiliki Komisaris Utama
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.			v			Pada Tahun 2020, Bank BPR Sumsel mempunyai 3 Komisaris Independen
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Komisaris yang baru lulus di tahun 2020 telah lulus uji kompetensi dan uji kepatutan
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh Komisaris berdomisili di Kota Palembang
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Pada tahun 2020, Bank BPR Sumsel mempunyai 3 Komisaris independen
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Komisaris telah memiliki pedoman tata tertib kerja, waktu kerja, etika kerja dan plan rapat.
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan /atau Bank Umum.	v					Ada 1 Komisaris Independen atas nama M. Amin Zain yang merangkap jabatan pada BPR lain
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Seluruh komisaris Bank BPR Sumsel saat ini, tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan sesama anggota Komisaris atau direksi.
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Seluruh Komisaris Bank BPR Sumsel saat ini, tidak ada hubungan keuangan, kepengurusan, atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Komisaris, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	4	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1.67					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.83					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Komisaris sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan baik secara lisan, tulisan kepada Direksi
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v					Komisaris sudah melakukan tugas pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR dengan cara diskusi, meeting/rapat kinerja bersama sehingga tujuan, visi/misi bank BPR Sumsel dapat tercapai.
	12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam mengambil keputusan kegiatan Operasional BPR Sumsel
	13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v					Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan Audit baik audit internal maupun audit eksternal.
	14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Dewan komisaris telah menyelenggarakan rapat khususnya dengan para direksi, dan termasuk dengan komite pemantau manajemen risiko dan komite pemantau audit.
	15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Pengambilan keputusan yang bersifat Strategis telah dilakukan melalui rapat komisaris dan direksi dilakukan dengan mufakat, atau sesuai dengan ketentuan
	16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Dewan Komisaris dalam jabatannya tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Sumsel
	17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Anggota Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan apabila memerlukan tindak lanjut direksi.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1.25					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.50					

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
	18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Setiap rapat komisaris selalu di dokumentasikan baik rapat dengan komite ataupun rapat dengan para direksi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
		Penjumlahan S + P + H	1.43					
		Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0.18					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	v					Sudah Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.		v				Sudah Terpenuhi
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.		v				Sudah Terpenuhi
	4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.		v				Sudah Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.		v				Sudah Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	1.50					
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0.04					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	v					BPR sudah mempunyai SOP untuk penyelesaian benturan kepentingan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	v					BPR sudah mempunyai SOP untuk penyelesaian benturan kepentingan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	v					BPR sudah mempunyai SOP untuk penyelesaian benturan kepentingan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.10					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	1.00					
		Penjumlahan S + P + H	1.00					
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0.10					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan sudah ada di BPR Sumsel dan tidak merangkap sebagai Direktur Utama
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
	2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	v					Direktur Kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan perundangan lainnya
	3) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan sudah ada sejak bulan Desember 2017
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
	4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	v					Sudah ada SOP tentang PE Kepatuhan
	5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan telah memiliki ketentuan internal mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksektutif Kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	v					Direktur Kepatuhan dan team sudah menyusun SOP tentang tata cara penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya
	7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	v					Direktur Kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan bagi pegawai melalui review SOP internal dan sosialisasi, Pelatihan ketentuan Internal
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Direktur Kepatuhan telah melakukan upaya untuk memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat Oleh BPR kepada OJK.
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Direktur Kepatuhan dan team telah melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR Sumsel agar sesuai dengan ketentuan OJK.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.40					

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	v						BPR Sumsel mulai melakukan usaha untuk menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan terutama setelah terbentuknya Pengurus Dan Dewan Direksi
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	v						Direktur Kepatuhan secara priodik telah melakukan laporan kepada Direktur Utama dan tembusan ke Komisaris terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v						Direktur Kepatuhan akan berkomitmen menyampaikan laporan khusus kepada OJK apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	1.00						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10						
	Penjumlahan S + P + H	1.00						
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0.10						

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					BPR Sumsel telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
	2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v					Pelaksanaan fungsi audit intern sebagian besar telah memiliki podoman kerja, sistem dan prosedur dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI.
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					SKAI BPR Sumsel telah menerapkan fungsi Audit intern independen kepada sebagian satuan kerja operasional
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Berdasarkan Struktur organisasi SKAI Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	v					BPR Sumsel sudah sepenuhnya menerapkan program rekrutmen dan pengembangan SDM kepada Fungsi Audit Intern
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	v					Fungsi audit intern BPR sumsel telah sepenuhnya menerapkan semua ketentuan sesuai dengan pedoman Audit intern
	7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Pihak ekstern yang melakukan pengkajian Ulang terhadap standar pelaksanaan fungsi Audit intern dan kelemahan SOP audit
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Pelaksanaan fungsi audit intern sebagian besar telah dilaksanakan secara memadai dan independen
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Bank BPR Sumsel telah membuat program Peningkatan mutu SDM secara berkala terhadap fungsi audit intern dengan cara dilakukan training dan pelatihan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1.75					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.70					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					Skai telah menyampaikan laporan Pemeriksaan kpd Direktur utama dan Dewan komisaris serta Tembusan kepada direksi yang Membawahi fungsi kepatuhan
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR Sumsel sudah membuat laporan dan meyampaikan laporan pelaksanaan pokok-pokokl hasil audit intern kepada OJK
	12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR Sumsel akan menerapkan laporan Hasil kaji ulang dari pihak ekstern
	13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR Sumsel akan selalu menerapkan ketentuan OJK termasuk laporan ke OJK terkait dengan pergantian SKAI
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1.25					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.13					
		Penjumlahan S + P + H	1.33					
		Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0.13					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					KAP yang ditunjuk telah sesuai standar ketentuan audit dari OJK Dan disetujui dewan komisaris serta telah dilaporkan ke OJK baik Team KAP maupun hasil KAP.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					KAP yang ditunjuk terdaftar di OJK dan disetujui dewan komisaris dan telah disetujui RUPS.
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan KAP setiap tahunnya sudah Di laporkan ke OJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	###	###	###	###	###	1
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Cakupan hasil Audit sudah sesuai dengan Ruang lingkup audit sebagaimana di atur dalam ketentuan OJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
		Penjumlahan S + P + H	1.00					
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0.03					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;	v					Komite Manajemen Risiko dan satuan Kerja Manajemen Risiko sudah terbentuk
		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	v					Komite Manajemen Risiko dan Satuan kerja Manajemen Risiko sudah memiliki prosedur manajemen risiko
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	v					Kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru di buat secara tertulis
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	v					Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
	5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	v					Dewan komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		v				Bank BPR Sumsel telah melakukan proses identifikasi, pengukuran pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	v					BPR sudah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR menerapkan Manajemen Risiko sesuai ketentuan OJK
	9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Bank BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap akurat, kini dan utuh.
	10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		v				Komite Manajemen Risiko dan Satuan kerja Manajemen Risiko melakukan pengembangan budaya Manajemen Risiko
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	6	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7	1.43					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.57					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan Profil Risiko dilaporkan ke OJK sudah sesuai dengan ketentuan OJK
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR akan komitmen melaporkan kepada ojk apabila BPR membuat produk baru dan aktivitas baru. Sejauh ini belum ada proses produk baru
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
		Penjumlahan S + P + H	1.17					
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0.12					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v					BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan sisdur terkait BMPK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	v					BPR Sumsel telah memiliki dan mengkinikan kebijakan dan sisdur terkait BMPK sesuai dengan peraturan
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	v					Proses pemberian kredit oleh bpr kepada pihak terkait sudah menerapkan Prinsip kehati-hatian tetapi belum Maksimal
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tahun 2020 tidak ada pemberian kredit oleh BPR Yang melanggar dan /atau melampaui BMPK
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tahun 2020 tidak ada pemberian kredit oleh BPR Yang melanggar dan /atau melampaui BMPK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
		Penjumlahan S + P + H	1.00					
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0.08					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Sudah disetujui dewan Direksi dan Komisaris
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Rencana bisnis dan perubahan sudah disampaikan
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					Pemegang Saham sangat mendukung dan telah mengesahkan Rencana Bisnis Bank pada setiap RUPS Tahunan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	v					Rencana Bisnis BPR sudah mempertimbangkan Point a,b dan c sesuai dengan ketentuan BPR
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v					Dewan Komisaris sudah melaksanakan pengawasan rencana bisnis BPR
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Rencana bisnis dan perubahan sudah disampaikan sesuai ketentuan OJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
		Penjumlahan S + P + H	1.00					
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0.08					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	v					Sudah didukung oleh Sistem
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah disusun dan dilaporkan ke OJK
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah disusun dan dilaporkan ke OJK
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah dilaksanakan
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah disusun sesuai ketentuan OJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1.25					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.50					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Direksi ikut menandatangani laporan
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					Laporan sudah sesuai dan tepat waktu
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
		Penjumlahan S + P + H	1.10					
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0.08					